

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. *Lawful interception* merupakan tindakan penyadapan yang dilakukan secara sah oleh aparat penegak hukum untuk kepentingan penegakan hukum. sebenarnya kewenangannya sudah diatur di dalam Pasal 5 ayat 2 dan pasal 31 ayat 3 Undang-Undang tentang informasi transaksi elektronik dimana intersepsi atau penyadapan dapat dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, atau institusi lainnya yang ditetapkan kewenangannya berdasarkan undang- undang. Pengaturan *lawful interception* secara umum telah diatur diberbagai regulasi, namun tidak ada satupun regulasi khusus yang secara komprehensif membahas terkait penyadapan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi Transaksi Elektronik memberikan penguatan terhadap tindakan penyadapan sebagai bentuk upaya penegakan hukum, namun masih terdapat kekaburan mengenai batasan-batasan kewenangannya.
2. Tindakan *Lawful Interception* guna penyadapan untuk mengungkapkan suatu kejahatan, sebagai suatu pengecualian, dapat dibenarkan. Hal ini karena kebebasan untuk berkomunikasi dan mendapat informasi sebagaimana di atur di dalam pasal 28F, pasal 28G, dan pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, bukan pasal-pasal yang tak dapat disimpangi

dalam keadaan apapun. Artinya penyadapan boleh dilakukan dalam rangka mengungkap kejahatan atas dasar ketentuan Undang-Undang.

B. Saran

1. Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat terutama di lembaga legislatif perlu membahas dan merumuskan secara khusus tentang tindakan *lawful interception* mengenai batasan-batasan kewenangannya, sehingga perlu adanya aturan khusus *lawful interception* maka para penegak hukum dapat melakukan tindakan *lawful interception* dengan aturan yang jelas serta menjamin kepastian hukum sehingga peraturan terkait penyadapan tidak multitafsir dan juga seharusnya pengaturan terkait upaya hukum tindakan penyadapan *lawful interception* diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
2. Pemerintah perlu memperkuat regulasi pelaksanaan *lawful interception* agar pelaksanaannya tidak menyimpang dari prinsip-prinsip negara hukum dan HAM. Dengan adanya batasan-batasan yang jelas tentunya dapat mempermudah para penegak hukum untuk melakukan penyadapan dan tetap berhati-hati agar penyadapan sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta mewujudkan peraturan perundang-undangan yang baik di dalam hukum pidana di masa yang akan datang.